



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan pada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Permasalahan yang muncul yaitu dilihat dari satu sisi negara atau daerah yang melakukan pemugutan, maupun dari sisi pembayaran pajak. Di satu sisi, Negara membutuhkan dana-dana pajak yang di pungut sebisa mungkin dalam mencapai target sehingga negara dapat melakukan pembangunan. Namun di sisi lain masyarakat yang membayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut di karenakan tidak semua masyarakat sebagai wajib pajak yang perekonomiannya bagus dan ada juga perekonomiannya dibawah standar, usaha untuk bayar pajak, untuk makan sehari-hari saja mereka sulit dan disamping itu pengetahuan atau pemahaman mereka masih kurang terhadap pentingnya membayar pajak, sehingga penerimaan negara berkurang. Kondisi ini memang tidak dapat sangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada ada guna membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah.

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan kecamatan yang paling terpadat dan pertumbuhan jumlah bangunan yang begitu pesat dengan diterbitnya peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bertujuan untuk mengatur orang pribadi atau badan dalam pemanfaatan bumi dan bangunan tersebut. Dan sebagai potensi pendapatan daerah melalui sektor pajak.

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah yang berada di Riau, adalah suatu daerah yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber pendapatan daerah, khusus dalam hal PBB-P2 dimana dalam realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang diinginkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Di Kecamatan Mandau

No	Tahun	Target	Realisasi	%
		(Dalam rupiah)	(Dalam rupiah)	
1.	2015	1.048.053.682	214.605.001	20,47
2.	2016	1.049.838.373	210.548.494	20,05
3.	2017	1.051.869.193	213.686.218	20,31

Sumber: Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah Target sebanyak Rp. 1.048.053.682 untuk Jumlah Realisasi sebanyak Rp. 214.605.001 dengan persentase sebesar 20,47% kemudian pada tahun 2016 Target meningkat sebanyak Rp. 1.049.838.373 sementara Jumlah Realisasi mengalami penurunan sebanyak 210.548.494 dengan persentase sebesar 20,05 dan untuk tahun 2017 Jumlah target mengalami peningkatan sebanyak Rp. 1.051.869.193 sementara Jumlah Realisasi yaitu Rp. 213.686.218 dengan persentase sebesar 20,31%. Dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan target dan penurunan realisasi penerimaan PBB-P2

Jenis-jenis pajak yang diterima yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan banyaknya jumlah target wajib pajak bumi dan bangunan yang semakin mengalami peningkatan serta tidak ada peningkatan penerimaan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan maka target yang sudah ditetapkan UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak terealisasi.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KANTOR UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU PADA BAPENDA KABUPATEN BENGKALIS”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: “Bagaimanakah Strategi Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apakah yang digunakan dalam Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan khususnya dibidang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

b. Bagi kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Hasil penelitian tugas akhir (TA) ini diharapkan agar dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengembangan penelitian bagi pihak lain sebagai salah satu acuan atau pedoman yang ingin meneliti pada masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Pendapatan Daerah kecamatan Mandau Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan desa harapan No. 05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Waktu

Penelitian tugas akhir ini mulai dilakukan sejak dari bulan Mei s/d selesai 2018

1.4.2 Jenis Data Penelitian**a. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada Pegawai Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen yang terkait melalui kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data**a. Observasi**

Yaitu secara langsung mengamati secara langsung kelapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview

Yaitu dengan mengajukan Tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung kepada pegawai dan staff kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

c. Dokumentasi



Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan /tulisan, buku, UU dan sebagainya.

1.4.4 Analisis Data

Dalam penggunaan laporan ini laporan ini penulisan melakukan pengolahan terhadap data kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah), akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan laporan dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Dalam bab ini penulis menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, struktur organisasi, uraian tugas dan susunan struktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Dalam Bab ini berisikan pembahasan tentang pengertian strategi, pengertian kesadaran, pengertian pajak bumi dan bangunan, pengelompokan pajak dan landasan teori lainnya

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran yang telah dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.